



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA
(UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA)**

Adhe Ismail Ananda, Muh. Yusuf Natsir

FSUAD Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: adheismayl04@gmail.com

ABSTRAK

A rally or demonstration is a protest movement carried out by a group of people in public. However, demonstrations can also be interpreted as an activity to express opinions in public. Thus demonstration activities are actually a form of human right that is protected by law, in realizing the will of citizens in expressing opinions freely it must be maintained, so that the entire institutional social order is maintained from irregularities or violations of the law and can guarantee a sense of security in life. society, running smoothly, orderly and safely in accordance with what is the purpose of the demonstration. The police are law enforcement officers who directly deal with this matter, so this research examines the role and duties of the police in handling demonstrations in the title, Implementation of the duties and authorities of the Sabhara police unit in handling demonstrations in accordance with the Republic of Indonesia Police Law No. 2 of 2002 This study uses a sociological juridical approach, which is an approach that examines law and its systematics which is then applied to examine a problem in society with the aim of obtaining a fact, formulating a problem and finding the root of the problem. In dealing with demonstrations in this study, the police were at the forefront, namely at the stage of supervising the progress of demonstration activities, the duties of the Sabhara police in this supervision were directly related to the masses in the field, the police experienced only a few obstacles but could be handled properly.

Keyword: Authority, Police, Demonstration

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip tersebut telah disepakati para pendiri bangsa menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa ‘‘Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat’’. Indonesia sebagai sebuah negara yang menghargai demokrasi dan hak asasi manusia, membawa konsekuensi logis bahwa negara harus melindungi dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia khususnya hak yang berkaitan dengan mengeluarkan pendapat, pikiran baik lisan maupun tulisan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu bentuk pelaksanaan dan implementasi dari pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 diatas adalah kegiatan unjuk rasa. Sebagai bentuk tanggungjawab negara untuk terhadap penyampaian aspirasi, maka kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum sebagai prosedur penyampaian unjuk rasa. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.¹

Aksi unjuk rasa adalah Sebagian pelaksanaan ekspresi dari masyarakat dan juga sebagai indicator penerapan ‘‘prinsip demokrasi’’ dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik. Dengan kemajuan pengetahuan dan berbagai temuan baru dibidang teknologi informasi, transportasi, pertanian dan industri, serta peralatan militer telah membuka cakrawala baru bagi perkembangan masyarakat tradisi (di timur) kearah masyarakat modern (model barat). Sejalan dengan itu, ketika inovasi dibidang sosial-politik, terutama tatanan sosial, politik dan pemerintahan belum mengarah pada terbentuknya tatanan masyarakat yang ideal (adil dan beradab) maka pemaknaan terhadap istilah

¹Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum

demokrasi akan terus mengundang pro dan kontra.

Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya serta keamanan. Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara bersama-sama. Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat inilah yang biasa disebut unjuk rasa. Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *Civil Society* dan *Good Government*.

Esensi kehidupan dan ruang lingkup politik unjuk rasa biasanya bertaut erat dengan kebutuhan stabilitas yang dirancang system kekuasaan. Perspektif kultur aparat dalam merespons tuntutan masyarakat yang dilontarkan melalui medium partisipasi inkonvensional secara damai, sebagaimana unjuk rasa pada gilirannya akan berperan menentukan terhadap keseimbangan relasi negara masyarakat (*State civil society*).

Pengaturan tentang unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, yang mana didalamnya diatur mengenai bentuk, tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan unjuk rasa ini bias menimbulkan potensi terjadinya anarkisme dan penrusakan fasilitas-fasilitas umum manakala di lapangan terjadi *chaos*. Oleh karena itu peran aparat kepolisian untuk menangani hal tersebut sangat dibutuhkan.

Dengan demikian kegiatan unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan kehendak warga Negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus tetap dipelihara, agar seluruh tatanan social kelembagaan tetap terjaga dari penyimpangan atau pelanggaran hokum serta dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk

menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjung rasa dan aparat keamanan (polisi). Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan polisi juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisi lah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Para demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Kerangka untuk menghindari berbagai macam persoalan yang muncul dalam menangani unjuk rasa, dilakukan penetapannya melalui berbagai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal demikian dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi sabhara penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak

kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun. Oleh karena itu penting kiranya untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Polisi Dalam Penanganan Unjuk Rasa Sesuai Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2002.

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran baik lisan maupun tulisan yang tertuang dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa warga negara dan penduduk unttuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum sebagai prosedur penyampaian unjuk rasa. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Namun unjuk rasa juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.² Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan kerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

²https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa (20.30 tgl 1 April 2020)

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam UUD 1945 amandemen Keempat, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pasal 28 yang berbunyi : “Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu terdapat dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 e ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pengaturan unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, disini diatur bentuk, tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa.

Dengan demikian kegiatan unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan kehendak warga Negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus tetap dipelihara, agar seluruh tatanan sosial kelembagaan tetap terjaga dari penyimpangan atau pelanggaran hukum serta dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi) .Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan polisi juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi

harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Para demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Kerangka untuk menghin dari berbagai macam persoalan yang muncul dalam menangani unjuk rasa, dilakukan penetapannya melalui berbagai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal demikian dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi sabhara penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Polisi, adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam mewujudkan tujuan Negara Indonesia tidaklah mudah membalikkan telapak tangan sebab banyak permasalahan yang harus dihadapi, terutama masalah-masalah hukum. Konsekuensi Negara Indonesia Negara Hukum yaitu setiap sikap, kebijakan dan perilaku saat negara serta penduduk harus berdasarkan hukum sekaligus mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan rogansi kekuasaan, baik yang dilakukan alat negara maupun penduduk.³

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.⁴ Sesuai dengan Kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum). Merupakan suatu anggota badan pemerintahan.⁵

Dalam sistim peradilan pidana, fungsi kepolisian sangat penting. Sebab ia menjadi garda terdepan dalam penegakan hokum pidana.⁶ Fungsi kepolisian adalah salah satu Fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika berbicara tentang Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Polisi Dalam Penanganan Unjuk Rasa jika dikaitkan dengan teori efektivitas hokum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hokum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hokum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran

³AchmadSulchan, 2006, *PerkarapidanaPemilihanUmum Yang BernilaiKeadilan*, SINT Publishing, Semarang, h.1.

⁴WawanTunggulAlam, 2004, *MemahamiProfesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultanhukum pasar modal*, MileniaPopuler, Jakarta, h. 67.

⁵ W.J.S. Purwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, BalaiPustak, Jakarta, h. 763.

⁶FifitFitriLutfianingsih, S.H., M.H. *Cepat dan MudahMemahami Hukum Pidana*,Prena Media Grup, Jakarta, h. 53.

ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu system hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Menurut efektivitas hukum yang mengandung arti keefektifan tentu tidak lepas dari cara penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian kegiatan unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan kehendak warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus tetap dipelihara, agar seluruh tatanan social kelembagaan tetap terjaga dari penyimpangan atau pelanggaran hukum serta dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat, berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan hal tersebut. Dalam menangani unjuk rasa ini polisi harus mempunyai prosedur yang sesuai.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bias mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pada Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan : penyampaian pendapat di muka umum

wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa :kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai ikebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa, berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa, berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa, dan berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa. Untuk kegiatan unjuk rasa yang kegiatannya tersebut jika tidak diberitahukan terlebih dahulu atau tidak izin, polisi tidak membubarkannya tetapi tetap menjaga unjuk rasa tersebut karena polisi bersifat fleksibel. Unjuk rasa yang dibubarkan dalam unjuk rasa yang berjalan anarkis atau dengan kerusuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sulchan, 2006, *Perkara pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan*, SINT Publishing, Semarang.

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prena Media Grup, Jakarta,.

W.J.S. Purwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*, Milenia Populer, Jakarta.